

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai subyek hukum dalam masyarakat, maka setiap orang memiliki kepentingan sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan kepentingan tersebut tidak jarang menimbulkan konflik yang sering menimbulkan kerugian-kerugian terhadap salah satu pihak.

Setiap konflik yang terjadi selain dapat menimbulkan goncangan terhadap masyarakat sekitarnya sehingga konflik tersebut harus dihilangkan. Sebagai salah satu alat untuk mencegah terjadinya konflik diciptakan suatu aturan yang disebut hukum yang di dalamnya selain berisi pedoman atau kaedah untuk berbuat atau tidak berbuat juga berisikan ancaman (sanksi) bagi pelanggarnya.¹⁾

Kaedah-kaedah yang mengatur manusia dan masyarakat bermacam-macam. Di antara sekian banyak kaedah yang merupakan kaedah terpenting adalah kaedah hukum di samping kaedah agama, kesusilaan, kesopanan, dan sebagainya. Semua kaedah hukum tersebut yang ada sebagai peraturan tertulis maupun tidak tertulis, keputusan pengadilan maupun keputusan-keputusan lembaga hukum lain.

Kaedah atau aturan tersebut adalah untuk menciptakan hubungan yang serasi di antara anggota-anggota masyarakat dengan kelompok dan

¹⁾ Imam Sudiyat, *Hukum Sketsa Asas Liberty*, Yogyakarta, 1978, hal : 201-202

juga sebagai tujuan pokok yang lebih luas adalah untuk menjamin adanya ketertiban di dalam masyarakat. Supaya segala tujuan-tujuan tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka setiap individu dan badan hukum yang sudah melembaga supaya mematuhi aturan dan kewajibannya masing-masing.

Apabila aturan serta kewajibannya dilanggar, maka akan mengakibatkan adanya sebuah kerugian. Setiap orang dan badan yang merasa kepentingannya dirugikan berhak mendapat ganti rugi. Seperti diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”²⁾

Dengan demikian Undang-Undang telah menentukan, bahwa barang siapa melakukan perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian itu, di samping pengganti kerugian yang berwujud uang dari pada itu ada pula pengganti kerugian yang berwujud lain, yaitu khususnya pemulihan dalam keadaan semula, baik dengan jalan meniadakan apa yang telah diadakan secara melawan hukum atau dalam hal mengadakan lagi apa yang telah diadakan secara melawan hukum. Namun dalam skripsi ini penulis hanya membatasi untuk membahas masalah ganti kerugian (perdata).

Memang sudah layak bilamana orang karena perbuatan melawan hukum yang dilakukannya harus memikul sendiri kerugian yang

²⁾ R. Subekti dan R. Tjitrasudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, hal : 310

dideritanya. Pasal 1365 KUH Perdata merupakan satu-satunya ketentuan dalam KUH Perdata yang menentukan bahwa si pelaku perbuatan melawan hukum berkewajiban memberi ganti kerugian (perdata) pada seseorang penderita kerugian, karena perbuatan melawan hukum tersebut.

Perbuatan melanggar hukum merupakan suatu bidang hukum dan masalah di negara kita belum dipahami dengan baik terutama perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa. Persoalan-persoalan *onrechtmatige overheidsdaad* dewasa ini merupakan persoalan yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Dalam hal-hal bagaimanakah dapat dianggap bahwa tindakan penguasa itu dikatakan telah melawan hukum.

Dalam praktek tidak jarang kita temui adanya aparat pemerintah yang bertindak sewenang-wenang maupun bertindak melawan hukum dan merugikan warga negara. Hukum sering lebih condong untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan penguasa, dan biasanya mendasarkan tindakannya untuk kepentingan umum, sedangkan di lain pihak rakyat tetap berkeras tetap bertahan atas dasar mempertahankan haknya atau kebebasannya yang dirampas.

Misalnya pada tahun 1990, Walikota Medan dihukum dan membayar ganti rugi pada seorang warganya. Ia dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena lalai berbuat sesuatu yang menjadi kewajibannya, yaitu tidak menutup atau memberi tanda peringatan pada lubang yang sengaja dibuat untuk mengairkan genangan air hujan.

Juga di dalam kedudukannya sebagai Pelapor Pembaharuan Sosial dalam konteks pembangunan. Penguasa bisa jadi melakukan tindakan melampaui batas kewenangannya melawan hak-hak dan kepentingan pihak lain, yang oleh hukum dilindungi. Bila hal ini terjadi, maka tindakan penguasa seperti ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Masalah perbuatan melawan hukum ini sering terjadi baik dalam bidang hukum publik maupun hukum privat. Namun dalam skripsi ini penulis hanya meninjau dari sudut pandang hukum perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Dari hal-hal tersebut di atas, maka penulis berkeinginan untuk mengambil judul penulisan hukum/skripsi "AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENGUASA MENURUT HUKUM PERDATA".

B. Perumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah perbuatan melawan hukum itu ?
2. Siapakah penguasa yang dimaksud ?
3. Apakah akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa ?
4. Secara Yuridis, bagaimana penyelesaiannya ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat perumusan masalah dan menuju pembahasan masalah yang tepat, maka tujuan penulis mengadakan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbuatan itu dikatakan perbuatan yang melawan hukum ?
2. Untuk dapat mengetahui siapakah penguasa yang dimaksud.
3. Untuk dapat mengetahui apakah akibat dari perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh penguasa ?
4. Untuk mengetahui Yuridis, bagaimana penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis pada ilmu pengetahuan hukum umumnya dan pada bidang hukum khususnya dalam masalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan pada masyarakat mengenai masalah yang berkenaan dengan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa menurut hukum perdata.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran ilmu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode ilmiah.³⁾

Demikian pula dalam penelitian hukum ini diperlukan metode tertentu karena mempunyai tujuan akhir yang diinginkan yang bersifat ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto, dikatakan bahwa :

“Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan”.⁴⁾

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metodologi sebagai berikut :

I. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (*laegal research*). Yuridis normatif yaitu suatu metode yang menekankan pada ilmu-ilmu hukum, di samping itu

³⁾ Hadi Soetrisno, **Metodologi Riset**, Yayasan Penerbit Psikologi UGM, Yogyakarta, 1973, hal : 4.

⁴⁾ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1982, hal : 43

berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.⁷⁾

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Dapat ditempuh dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah-masalah yang sedang dibahas, dalam hal ini adalah masalah akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa menurut hukum perdata.

b. Interview atau wawancara

Yaitu dengan mengadakan wawancara dengan Pengadilan Negeri yang bersangkutan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini yang dilampiri dengan daftar pertanyaan mengenai apa yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Menganalisa data merupakan langkah yang sangat kritis dalam suatu penelitian. Dalam melakukan penelitian mengenai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa menurut hukum perdata penulis menggunakan analisa kualitatif, yaitu bahwa dalam analisa data tersebut berdasarkan pada peraturan perundang-undangan bukan pada perhitungan tabulasi (statistik). Data yang

⁷⁾ *Ibid.*, hal : 57

juga menelaah kaedah-kaedah hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁵⁾

Dalam hal ini penulis menelaah kaedah-kaedah hukum yang ada hubungannya dengan masalah akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa menurut hukum perdata.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahannya dan memberikan data seteliti mungkin tentang objek, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁶⁾

3. Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh dari nara sumber di lapangan. Ini dilakukan dengan cara wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

Data skunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber bacaan atau informasi tertulis. Ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang

⁵⁾ Rony Hanitjo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum**, Alumni, Bandung, 1985, hal :

⁶⁾ Sri Sumarwani, **Kuliah Metode Penelitian Hukum**, Semester III, 2001

diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai masalah yang dibahas.

F. Sistematika Skripsi

BAB I : Pendahuluan

Di dalam bab ini, penulis kemukakan, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II : Tinjauan Umum

Tentang akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa. Di dalam bab ini dibahas mengenai pengertian perbuatan melawan hukum, unsur-unsur perbuatan melawan hukum, hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum, akibat perbuatan melawan hukum, pengertian perbuatan melawan hukum oleh penguasa, hal-hal yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban perbuatan melawan hukum, pertanggung jawaban atas perbuatan melawan hukum.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mengenai perbuatan melawna hukum oleh penguasa serta penyelesaiannya.

BAB IV : Penutup

Berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dan saran-saran yang ditampilkan dalam akhir pembahasan skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Sebelum membahas pengertian perbuatan melawan hukum, ada baiknya jika kita singgung mengenai asal kata perbuatan melawan hukum itu sendiri. Sebenarnya istilah tersebut berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Onrechmatige Daad*. Pada sarjana kita berbeda pendapat tentang pengertian terjemahan istilah ini.

Di satu pihak ada yang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata perbuatan melawan hukum dan di lain pihak, ada yang menggunakan istilah *Onrechmatige Daad* ke dalam bahasa Indonesia, kita mempunyai istilah yang tepat dan seragam. Misalnya MA. Mogni Djodirjo, dalam bukunya menggunakan istilah perbuatan melawan hukum, karena terjemahan tersebut lebih mendekati makna yang sebenarnya dari pada *Onrechmatige Daad*.

Pengertian mengenai perbuatan melawan hukum dalam skripsi ini penulis akan mengemukakannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, di mana yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah :